



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pengelolaan Data dan Arsip perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Data dan Arsip Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Data dan Arsip Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Pengelolaan Data dan Arsip adalah Kantor Pengelolaan Data dan Arsip Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Data dan Arsip Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka melakukan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

B A B II

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pengelolaan data dan Arsip merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Data.
- (2) Kantor Pengelolaan Data dan Arsip di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pengelolaan Data dan Arsip mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Data Elektronik dan penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pengelolaan Data dan Arsip mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program di bidang pengelolaan data elektronik dan kearsipan ;
- b. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. Pengendalian pengeoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras / lunak komputer ;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif serta pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Pengelolaan Data dan Arsip terdiri dari :

- a. Kepala

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Sistem Informasi ;
- d. Seksi Telematika ;
- e. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI SISTEM INFORMASI

Pasal 8

Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan rencana standarisasi, penganalisaan, perancangan, pembangunan, pencrapan dan pemeliharaan serta pengembangan program aplikasi sistem informasi pengelolaan data ;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 8, Seksi Sistem Informasi mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan, rencana, penganalisaan, perumusan keterpaduan antar program aplikasi sistem informasi pengolahan data ;
- b. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan evaluasi program aplikasi sistem informasi pengolahan data ;
- c. Koordinasi

- c. Koordinasi dan pengendalian perencanaan, pembangunan, penerapan dan pengembangan aplikasi sistem informasi pengolahan data ;
- d. Pelaksanaan kerjasama teknik dalam rangka pembangunan / pengembangan program aplikasi sistem informasi ;
- e. Pemanfaatan dan pengkajian informasi atas penyelenggaraan sistem informasi ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

SEKSI TELEMATIKA

Pasal 10

Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar dan metode kepastakaan file, data base, komunikasi dan data jaringan komputer, pembinaan dan penerapan teknologi komputer serta pembuatan dan pemeliharaan komputer.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Telematika mempunyai fungsi :

- a. Rumusan dan pengembangan standar serta metode teknis pengamanan perangkat keras ;
- b. Pengelolaan urusan perpustakaan file, data base, kamus data, pola jaringan dan komunikasi data ;
- c. Penerapan teknologi komputer ;
- d. Pemasangan instalasi perangkat keras, pemeliharaan serta mengatasi kerusakan komputer dan jaringannya ;
- e. Pengendalian data, perekaman dan pengoperasian peralatan komputer serta penyampaian keluaran / hasil produksi pada pemakai jasa komputer ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

SEKSI AKUISISI DAN PENGELOLAAN ARSIP

Pasal 12

Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan akuisisi arsip, menata, menyimpan, melayani arsip in aktif dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Instansi dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 13

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perencanaan kegiatan bimbingan kearsipan di desa, kelurahan, kecamatan untuk para arsiparis ;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan peningkatan profesionalisme arsiparis melalui pendidikan dan latihan formal kedinasan ;
- c. Penyiapan bahan kerjasama teknik jaringan informasi kearsipan dengan lembaga, badan arsip di dalam maupun di luar negeri ;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip in aktif yang diserahkan dari Dinas / instansi dalam Kabupaten Muara Enim ;
- e. Penataan, penyimpanan serta perawatan arsip in aktif ;
- f. Pelaksanaan pelayanan arsip in aktif yang diperlukan ;
- g. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok arsiparis ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 37